

# PERANAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DALAM MENGHAPUSKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KOTA BUKITTINGGI

**Rafikah**

Fakultas Syariah, LAIN Sultan Thaba Jambi  
e-mail: rafikah124@yahoo.com

**Rahmawati**

Fakultas Syariah LAIN Bukittinggi  
e-mail: rahmawati\_wati@yahoo.co.id

Diterima: 17 November 2015

Direvisi : 22 November 2015

Diterbitkan: 15 November 2015

## Abstract

*Violence in the house-hold (domestic violence) becomes an important issue in recent decades. According to the World Health Organization (WHO) between 40 to 70 percent of women in the world die for the violence in the household. In Indonesia, over the years the number of victims of domestic violence is increasing, so that led to the nativity of Law No. 23, 2004. By the law, there will be the power of law to govern the domestic violence cases in Indonesia, as well as an effort to overcome the problem of domestic violence in Indonesia. In order to provide the services for victims of violence at the Women and Child Protection, the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (State Ministry of PP & PA) formed the Integrated Service Center for Women's Empowerment and Child (P2TP2A), special for Bukittinggi. Women's Empowerment and Child Protection (P2TP2A) Bukittinggi is an integrated activity center that provides services for women and children victims of violence in Bukittinggi which includes information services, psychological and legal consultation, assistance and advocacy as well as medical services.*

**Keywords:** P2TP2A, Empowerment, House-Hold Violence

## Abstrak

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi isu penting dalam beberapa dekade terakhir ini. Menurut laporan World Health Organization (WHO) antara 40 hingga 70 persen perempuan di dunia meninggal akibat kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Di Indonesia, dari tahun ke tahun jumlah korban KDRT selalu meningkat, sehingga mendorong lahirnya Undang-Undang No. 23 tahun 2004. Dengan Undang-undang tersebut, ada kekuatan hukum yang mengatur masalah kasus KDRT di Indonesia, sekaligus sebagai salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan KDRT di Indonesia. Secara spesifik, untuk memberikan pelayanan bagi korban kekerasan pada Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemeneq PP & PA) membentuk Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). khusus Kota Bukittinggi. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) kota Bukittinggi adalah pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Bukittinggi yang meliputi pelayanan informasi, konsultasi psikologis dan hukum, pendampingan dan advokasi serta pelayanan medis.

**Kata Kunci:** P2TP2A, Pemberdayaan, KDRT

## Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu hubungan yang berdasarkan agama, antara seorang pria dan seorang wanita, yang dilaksanakan untuk memelihara dan melanjutkan kehidupan manusia, menambah keturunan dan hubungan sosial dengan segala konsekuensi yang melekat dalam hubungan tersebut yang merupakan peraturan-peraturan sosial<sup>1</sup>. Dalam Islam, pernikahan merupakan suatu perbuatan luhur dan agung, yang bertujuan untuk memben-

<sup>1</sup> Abbas Mahmoud al-'Akkad, *Wanita Dalam al-Qur'an* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 126.

tuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah*, yaitu rasa penuh kasih sayang dan keharmonisan antara suami isteri, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"



Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa pernikahan bukan saja sarana untuk bersenang-senang dan hiburan, tetapi di dalamnya terkandung rasa tanggung jawab dan berbagai kewajiban yang harus dilaksanakan, di samping itu antara suami isteri juga memiliki hak yang harus diterima.

Meskipun tujuan dari pernikahan itu sangat mulia, namun dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, tidak selamanya berjalan mulus, tak jarang ditemui cobaan dan godaan yang dapat menjerumuskan suami isteri ke dalam keadaan yang tak diinginkan sehingga menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari pernikahan.

Suatu rumah tangga dapat dikatakan mengalami krisis, bila hubungan individu-individu di dalamnya tidak lancar, seperti terjadinya pertengkaran terus menerus sehingga masing-masing pihak tidak lagi merasakan kedamaian, bahkan kadangkala sampai pada penyiksaan fisik, dan yang sering menjadi korban adalah isteri, karena ia kalah kuat dibandingkan dengan suami, dan hal ini disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi isu penting dalam beberapa dekade terakhir ini, dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya kasus KDRT di dunia dan buruknya efek yang ditimbulkan terhadap perempuan dan anak-anak. Menurut laporan World Health Organization (WHO) antara 40 hingga 70 persen perempuan di dunia meninggal akibat kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga<sup>2</sup>. Masalah ini tentu sangat bertentangan dengan ajaran Islam.

Sehubungan dengan besarnya efek buruk KDRT terhadap perempuan, PBB mendefinisikan KDRT dalam bingkai jender, dimana kekerasan yang dilakukan di dalam lingkup rumah tangga dengan target utama terhadap perempuan dan anak-anak.<sup>3</sup> Artinya, KDRT tidak dapat ditolerir dan diabaikan begitu saja, kasus ini perlu diselesaikan pertama melalui kekuatan undang-undang, kedua pendekatan hukum, ketiga pendekatan ekonomi dan keempat pendekatan tradisi atau adat. Permasalahan KDRT tidak dapat lagi dianggap sebagai wilayah

<sup>2</sup> Tim World Health Organization, 'World Report on Violence and Health 93', <[http://www.wbo.int/violence/injury\\_prevention/violence/world\\_report/en](http://www.wbo.int/violence/injury_prevention/violence/world_report/en)> [diakses pada tanggal 20 Desember 2013]

<sup>3</sup> Radhika Coomaraswamy, 'Report of the Special Rapporteur on Violence Against Women, Its Causes and Consequences', disampaikan dalam forum *Commission on Human Rights Resolution 1995/85, a Framework for Model Legislation on Domestic Violence*, U.N. ESCOR, Comm'n on Hum. Rts., 52d Sess., Agenda Item 9(a), addendum, 28, U.N. Doc. E/CN.4/1996/53/Add. 2 (1996).

privat dan urusan rumah tangga belaka, tetapi sudah semestinya dilakukan penyelesaian dengan lintas negara, agama, adat dan disiplin ilmu.

Di Indonesia KDRT juga telah menjadi satu permasalahan yang krusial. Dari tahun ke tahun jumlah korban KDRT selalu meningkat. Korban KDRT yang selalu meningkat ini telah mendorong lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, sehingga dengan Undang-undang tersebut, ada kekuatan hukum yang mengatur masalah kasus KDRT di Indonesia, sekaligus sebagai salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan KDRT di Indonesia.

Namun, setelah keluarnya Undang-Undang tersebut, jumlah kasus KDRT masih mengalami peningkatan di Indonesia. Hal ini berarti pelaksanaan Undang-Undang KDRT belum berhasil menekan dan menyelesaikan masalah ini. Kasus tersebut tidak lagi menjadi kasus sekelompok masyarakat, tetapi juga telah menjadi fenomena di pedesaan dan juga di perkotaan. Peningkatan kasus KDRT pasca undang-undang itu dapat dilihat dari hasil yang dilaporkan oleh Kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan, sebagaimana terlihat pada table 1 berikut ini.

**Tabel 1.** Kasus KDRT di Indonesia dari Tahun 2005-2009

Tahun	2005	2006	2007	2008	2009
Jumlah Kasus	20.391	22.512	25.522	54.425	143.586

Sumber: Laporan Komnas Perempuan tahun 2009

Dari tabel di atas dapat ditangkap bahwa kasus KDRT selalu meningkat pasca lahirnya Undang-Undang KDRT. Peningkatan jumlah itu cukup signifikan pada tahun 2005 hanya tercatat sebanyak 20.391 kasus, tahun 2006, 22.512 kasus dan 2007 meningkat menjadi 25.522 kasus dan pada tahun 2008 meningkat secara drastis dua kali lipat menjadi 54.425 kasus. Sedangkan pada tahun 2009 drastis naik menjadi tiga kali lipat yakni 143.586<sup>4</sup>.

Peningkatan jumlah kasus KDRT tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, mulai dari faktor budaya, ideologi dan sampai pada kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap permasalahan KDRT, bahkan KDRT masih dianggap sebagai permasalahan biasa dalam rumah tangga.

<sup>4</sup> Laporan Reporter, 'Korban KDRT jumlah selalu meningkat', <<http://www.kompascetak.com/kompascetak/0710/25/sumbagseV3940765.htm>> [diakses pada tanggal 25 Oktober 2007]

Bahkan tidak kalah penting, masalah ekonomi juga menjadi pemicu yang signifikan terhadap kasus KDRT ini. Bahkan jika dilihat dari perspektif kultural terutama berdasarkan kultur kekerabatan, bahwa kekerasan terhadap rumah tangga secara signifikan tidak berpengaruh terhadap tidak berlakunya kasus tersebut. Hal ini dapat dilihat dari sosio-kultural matrilineal di Sumatera Barat. Dimana korban KDRT juga mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2003 korban kasus KDRT berjumlah 132 kasus, kemudian tahun 2004 sebanyak 174 kasus, tahun 2005 menjadi 287 kasus dan tahun 2006 tercatat sebanyak 286 kasus<sup>5</sup>. Jika dibandingkan antara tahun 2006 dengan tahun 2005, kasus KDRT di Sumatera Barat hanya turun satu kasus saja. Artinya, kasus KDRT masih menjadi permasalahan di daerah yang menganut sistem kekejarabatan matrilineal ini<sup>6</sup>.

Tahun 2007, kasus KDRT di Sumatera Barat mengalami peningkatan, kasus ini lebih banyak dipicu oleh kesadaran masyarakat yang masih rendah, ideologi dan budaya setempat serta faktor ekonomi. Hal ini sejalan dengan pendapat Erlangga Masdiana yang menyatakan meningkatnya kasus KDRT sangat dipengaruhi oleh ideologi dan pemahaman budaya masyarakat<sup>7</sup>

Dalam menyikapi kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Namun meskipun undang-undang tersebut sudah ditetapkan sudah lebih kurang delapan tahun yang silam, dan di kota Bukittinggi yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan sangat kuat memegang ajaran dan adat istiadatnya, semestinya tidak akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga, tetapi kenyataannya kekerasan rumah tangga masih seringkali terjadi, seperti dari hasil penelitian penulis pada tahun 2006 yang berjudul *Kejahatan Terhadap Perempuan di kota Bukittinggi*, maka selama tahun 2005-2006 terjadi 17 kasus penganiayaan dan bahkan diantaranya ada yang menyebabkan kematian.

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa meskipun sudah ada Undang-Undang yang

mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga, namun masih banyak suami isteri menaklukkan kekerasan terhadap pasangannya, bahkan penulis pernah melihat sendiri kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam masyarakat. Pemerintah mempunyai peran penting dalam mengatasi hal tersebut, karena barangkali masih banyak masyarakat yang tidak mengerti atau bahkan tidak tahu sama sekali tentang undang-undang KDRT tersebut. Di daerah lain pemerintah sedang giat-giatnya mengantisipasi kekerasan dalam rumah tangga, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Padang Panjang. Seharusnya pemerintah Kota Bukittinggi melakukan berbagai upaya untuk menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga yang sangat rentan terjadi. Barangkali hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi kota Bukittinggi sebagai kota wisata yang banyak dikunjungi masyarakat pendatang, yang pada satu sisi mendatangkan nilai posisi, namun pada sisi lain akan merubah cara hidup dan kebiasaan yang berdampak negatif terhadap kondisi sosial budaya dan politik masyarakat Bukittinggi yang pada akhirnya akan melahirkan berbagai penyakit masyarakat di Kota Bukittinggi.

Dari paparan terdahulu, timbul pertanyaan bagi penulis tentang bagaimana peranan dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bukittinggi dalam menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Bukittinggi. Adapun tujuan melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bukittinggi dalam Menghapuskan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Bukittinggi. Sedangkan yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah hasil penelitian ini dapat menambah khazanah intelektual dan bermanfaat bagi masyarakat, sehingga tidak ada lagi kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bukittinggi. Di samping itu diharapkan dapat menambah literatur bacaan tentang kekerasan dalam rumah tangga yang sudah dibahas oleh para peneliti sebelumnya.

### **Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Berbagai Perspektif**

Kekerasan dalam rumah tangga atau *Domestic Violence* adalah kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan ruang lingkup rumah tangga yang dimaksud oleh Undang-Undang no 23 tahun 2004 adalah:

<sup>5</sup> Tim, 'Laporan Statistik Kasus KDRT', <<http://www.institusiperempuan.org.id/statistik>> [diakses pada tanggal 25 Oktober 2007]

<sup>6</sup> Tim TP2P2A Sumbar, *Laporan Pemberdayaan Perempuan Sumatera Barat* (Padang: Penerbit Genta, 2010), h. 21.

<sup>7</sup> Erlangga Masdiana, "Korban KDRT Selalu Meningkat", <<http://www.kompas.com>>, [diakses pada tanggal 12 Desember 2013]



1. Pasangan atau mantan pasangan di dalam maupun di luar perkawinan
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena darah, perkawinan, adopsi dan hubungan adat dan atau agama
3. Orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga orang lain yang menetap atau tidak di sebuah rumah tangga
4. Orang yang masih tinggal dan atau pernah tinggal bersama

*Home Affairs Select Committee* (HASC) mendefinisikan KDRT sebagai: “semua bentuk penganiayaan fisik, seksual atau emosional yang berlangsung dalam konteks suatu hubungan yang erat. Dalam banyak kasus, hubungan yang terjadi diantara pasangan (yang dinikahi, kumpul kebo dan yang lainnya) atau bekas pasangan.

Hukum di Amerika Serikat mendefinisikan KDRT sebagai bentuk penganiayaan yang dilakukan terhadap pasangan atau mantan pasangan, pasangan kumpul kebo baik yang sekarang maupun dahulu, atau hubungan kencan atau hubungan pertunangan. Kepolisian Inggris (1999) mendefinisikan KDRT semua kekerasan antar pasangan dalam suatu hubungan intim baik yang telah lewat atau sekarang. Kekerasan yang terjadi meliputi penganiayaan fisik, seksual, emosional dan finansial.

Sedangkan korban dari KDRT dapat laki-laki, perempuan dan anak-anak. Hasil penelitian Universitas Manitoba Sandy Hershcovis dan peneliti Universitas Queen Julian Barling mempublikasikan data bahwa kekerasan lebih dominan dilakukan oleh laki-laki dan korbannya lebih dominan perempuan dan anak-anak<sup>8</sup>. Hal ini disebabkan pertama perempuan dan anak-anak selalu di bawah lindungan laki-laki, sehingga mereka sering menjadi korban emosi laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari analisis Sally E. Merry, Kekerasan adalah suatu tanda dari perjuangan untuk memelihara beberapa fantasi dari identitas dan kekuasaan. Dalam konteks ini kekerasan yang dilakukan laki-laki sebagai emosional dari superioritasnya<sup>9</sup>.

Banyaknya jumlah kasus KDRT yang terjadi di dunia telah menjadikan kasus ini dalam ruang lingkup HAM internasional. Hal ini dapat dilihat

dalam dokumen HAM internasional yang meliputi tindakan untuk memukul perempuan, misalnya, telah dimasukkan di dalam konvensi HAM internasional maupun regional yang mempunyai sifat hukum mengikat terhadap negara yang telah meratifikasinya. Dokumen HAM Internasional tersebut meliputi, *Universal Declaration of Human Rights* (“UDHR”), *the International Covenant on Civil and Political Rights* (“ICCPR”), dan *the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (“ICESCR”). Dokumen ini menjadi standar umum sehingga korban dari KDRT dapat menggugat negaranya masing-masing.

Di Indonesia, penyelesaian kasus KDRT telah diatur oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Undang-undang ini mendefinisikan KDRT setiap perbuatan terhadap seseorang terutama terhadap perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga ruang lingkup rumah tangga menurut undang-undang ini adalah:

1. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri).
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan).
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (pekerja rumah tangga)

Selanjutnya dalam undang-undang, menjelaskan secara rinci tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:

1. Kekerasan fisik; kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6)
2. Kekerasan psikis; kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7)
3. Kekerasan seksual; kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau

<sup>8</sup> Laporan Reportase, ‘Kekerasan-Kerja-Turunkan Produktivitas Kinerja Buruh’, <<http://www.koran-SINDO/Satu-Koran-Segala-Berita>> [diakses pada tanggal 15 Maret 2008]

<sup>9</sup> Sally E. Merry, ‘Rights Talk and the Experience of Law: Implementing Women Human Rights to Protection from Violence’, 25 2003 *HUM. RTS.*, h.343, 350,

tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual meliputi (pasal 8)

4. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
5. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
6. Penelantaran anggota rumah tangga; penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (pasal

Dengan demikian, pengertian KDRT dalam penelitian ini, tertakluk pada pengertian yang dirumuskan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tersebut. Undang-undang ini, telah mendefinisikan secara jelas tentang KDRT dan telah melahirkan perspektif dan penyelesaian KDRT. Tetapi perspektif tersebut, belum sepenuhnya dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat, sehingga kasus KDRT masih dianggap sebagai kasus domestik dan tidak layak dipublikasikan. Hal ini yang menyebabkan sulitnya mengungkap kasus KDRT di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Institusi Perempuan menunjukkan, selama bulan Januari sampai Juni 2007 dari 149 kasus yang ditelaah dari 20 kabupaten di Pulau Jawa 60% dari kasus tersebut merupakan korban KDRT. Dari 60% tersebut 16 meninggal akibat KDRT. Sementara menurut Rimiyanti Aziz, jumlah tersebut melebihi dari kasus yang dilaporkan, karena kasus tersebut sering ditutupi dan tidak banyak dilaporkan. Kasus yang sama pun terjadi di Sumatera Barat, sehingga kasus ini sedikit dapat ditangani oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab

Perspektif dan kesadaran masyarakat yang rendah telah mengakibatkan kasus KDRT tidak banyak terungkap ke permukaan. Pada hal kasus

KDRT sudah banyak menelan korban, baik korban jiwa maupun fisik dan psikis. Hasil penelitian Devisi Gender dan Pembangunan Pusat Studi Pembangunan dan Pedesaan IPB menunjukkan KDRT yang terjadi di Indonesia selama ini telah berdampak terhadap ketidakberdayaan perempuan dan anak-anak, karena pada umumnya yang menjadi korban dari KDRT adalah perempuan anak-anak.

Menurut Rubin dan Rubin akibat rendahnya kesadaran masyarakat tersebut, kasus KDRT sering tidak mendapat penyelesaian, sehingga korban pun malas melaporkan masalahnya. Lebih lanjut Rubin dan Rubin menjelaskan seseorang merasa tidak berdaya karena sendiri menghadapi persoalan itu, oleh sebab itu untuk menyelesaikan masalah ini diperlukan untuk pengorganisasian atau kelompok sosial<sup>10</sup>. Kelompok sosial masyarakat yang mawadahi pemberdayaan itu yang belum banyak di temukan dalam mengatasi masalah KDRT. Dalam konteks ini, wadah-wadah yang mempunyai perspektif yang sama dalam organisasi sosial tersebut yang efisien dalam menanggulangi suatu masalah.

Penanggulangan masalah KDRT yang tertumpu pada Undang-Undang No. 23 tahun 2004 saja tidak cukup dan diperlukan perspektif dan upaya-upaya lokal yang signifikan. Masalahnya adalah KDRT dalam masyarakat Indonesia masih belum diterima sebagai sebuah masalah publik, tetapi masih berada dalam masalah domestik, rahasia rumah tangga. Oleh sebab itu untuk menghadapi permasalahan dan kasus KDRT di Indonesia masih perlu dilakukan dengan pendekatan lokal, sehingga lokal mempunyai peranan sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan sekitarnya.

Dalam konteks ini pula, organisasi dan birokrasi perlu menangani permasalahan masyarakat. Weber menjelaskan birokrasi sebagai sebuah sarana untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat. Hal ini pun dipertegas oleh penganut struktural seperti Parsons, yang menyatakan institusi sebagai sistem yang dapat mengarahkan tindakan masyarakat<sup>11</sup>.

Di Provinsi Sumatera Barat, dari 111 laporan yang diterima P2TP2A Sumatera Barat sejak tahun 2003 hingga Mei 2011, sebagian besar

<sup>10</sup> Rubin, Herbert, J & Irene, Irene S., *Community Organizing dan Development* (New York: Allyn and Bocan, 2001), h. 200.

<sup>11</sup> Ritzer dan Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2004) h. 20.



adalah laporan KDRT disusul pelecehan seksual terhadap anak. Meski kasus KDRT meningkat, tetapi secara nasional kasus KDRT di Sumatera Barat masih terhitung rendah di dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain<sup>12</sup>.

### **Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Kekerasan atau kejahatan sendiri dipicu oleh dua hal. *Pertama*, faktor individu. Tidak adanya pengetahuan dan kepatuhan yang dalam akan hukum pada individu-individu, lemahnya pemahaman terhadap relasi suami-istri dalam rumah tangga, dan karakteristik individu yang temperamental adalah pemicu bagi seseorang untuk melanggar hukum, termasuk melakukan tindakan KDRT. Kedua, faktor sistemik. Kekerasan yang terjadi saat ini sudah menggejala menjadi penyakit sosial di masyarakat, baik di lingkungan domestik maupun publik. Kekerasan yang terjadi bersifat struktural yang disebabkan oleh berlakunya sistem yang tidak menjamin kesejahteraan masyarakat, mengabaikan nilai-nilai budaya dan kemanusiaan serta menafikan perlindungan atas eksistensi manusia<sup>13</sup>.

Mengacu pada anomie yang dikemukakan oleh Durkheim, maka kasus KDRT salah satunya disebabkan oleh hilangnya tatanan yang berpengaruh terhadap dimensi-dimensi harmonis dalam kehidupan sosial rumah tangga. Peranan masing-masing dalam rumah tangga tersebut tidak lagi diikat oleh kesadaran bersama. Rendahnya ikatan sosial tersebut yang memberikan peluang terhadap seseorang melakukan kekerasan terhadap lingkungannya. Anomie atau berlakunya ketidakteraturan sosial dipengaruhi oleh berbagai hal dan tidak hanya terkait oleh satu dimensi saja. Oleh sebab itu terjadinya kasus KDRT dalam dunia sosial masyarakat, dipengaruhi oleh berbagai latar belakang dan faktor:

#### **Faktor Budaya dan Ideologi**

Sebelum berkembangnya studi gender dan masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kesetaraan gender, maka isu perempuan dan keluarga masih diterima sebagai isu privat. Konstruksi budaya ini, masih berlaku sampai saat sekarang, sehingga kasus-kasus perempuan dan keluarga tidak mendapat perhatian yang begitu

<sup>12</sup>Yet Fachri Ahmad, 'Peran dan Tusi P2TP2A Sumbar', *Padang Ekspres*. Rabu, 1 Juni 2011.

<sup>13</sup>Ahmad Baskoro, 'Kasus-kasus KDRT dalam Angka', <<http://www.baskoro.com/file/kdrt.pdf>> diakses pada tanggal 7 April 2008

serius baik dari pelaku, korban maupun oleh masyarakat. Menurut Erlangga Masdiana, kekerasan itu sangat dipengaruhi ideologi dan pemahaman budaya masyarakat. "Anggapan yang lazim dipercaya menyatakan, perempuan adalah orang nomor dua dalam rumah tangga sehingga bisa diperlakukan dengan cara apapun"

Kemudian idiologi yang diterima dan di amalkan oleh satu komunitas atau masyarakat juga sangat berpengaruh dalam memandang kasus KDRT. Idiologi budaya paternalistik yang selalu menempatkan kondisi sosial rumah tangga sebagai urusan suami-istri. Oleh sebab itu, permasalahan-permasalahan yang berlaku dalam rumah tangga tidak dapat dilaporkan atau diselesaikan oleh pihak luar. Permasalahan ini hanya dipandang sebagai permasalahan interen dalam rumah tangga.

#### **Faktor Ekonomi**

Kemiskinan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus KDRT. Banyak dilaporkan ke Komnas Perempuan tentang kasus KDRT dan pada umumnya kasus tersebut terjadi sebagai salah satu akibat daripada ketidakseimbangan ekonomi dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, analisis Marx tentang ekonomi sebagai diterminisme tindakan ternyata berlaku. Kemampuan ekonomi yang dimiliki seseorang atau kelompok sangat mempengaruhi terhadap realitas dan tindakan sosial. Oleh sebab itu, tinggi atau rendahnya pendapatan sebuah keluarga ikut menentukan corak dan dinamika keluarga atau rumah tangga. Hal ini dapat dilihat dari fakta yang terjadi, ketika angka kemiskinan meningkat jumlah kasus KDRT juga bertambah.

#### **Faktor Pendidikan**

Tinggi atau rendahnya pendidikan mempengaruhi pola pikir, tindakan dan gaya hidup. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga juga tidak terlepas daripada pendidikan yang rendah tersebut. Rumah tangga yang mempunyai pendidikan yang rendah lebih sering mengalami kekerasan jika dibandingkan dengan rumah tangga yang berpendidikan. Rendahnya pendidikan, membuat kepribadian seseorang tidak stabil, sehingga mudah melakukan tindakan massif dan kekerasan. Di samping itu pendidikan yang rendah juga menyebabkan sulitnya seseorang memberdayakan dirinya dengan tindakan yang berkualitas, misalnya saja rendahnya pendidikan mempengaruhi keterampilan seseorang dalam memenej kehidupannya.

### Faktor Penyelesaian

Minimnya lembaga dan sarana yang berkompeten menanggulangi kasus KDRT, secara langsung berpengaruh terhadap lambatnya teratasi kasus KDRT dalam masyarakat Indonesia. Hal terlihat dari jumlah ruang khusus yang ada di Kopolisian tidak seimbang dengan rasio jumlah penduduk Indonesia.

Lembaga yang minim ini, tidak dapat mengakses kasus KDRT secara optimal dan bahkan hanya terkases jika ada yang melaporkan saja, itu pun harus melapor dengan data yang lengkap. Sementara masyarakat Indonesia belum sepenuhnya mempunyai kesadaran untuk melaporkan kasus ini pada pihak yang berwajib dan masih menganggap kasus KDRT sebagai kasus biasa. Keterbatasan jumlah lembaga tersebut sebagai salah satu faktor belum berhasilnya penanganan masalah KDRT di Indonesia

### Realitas Sosial Perlindungan Anak dan Perempuan di Kota Bukittinggi

Kota Bukittinggi yang terletak hampir di tengah-tengah pulau Sumatera yaitu di atas jajaran Bukit Barisan, dengan konfigurasi berbukit dan berlembah serta berhawa sejuk. Bukit-bukit terdiri dari 27 buah bukit. Lembahnya yang sangat terkenal adalah Ngarai Sianok yang terletak pada sisi Barat Kota Bukittinggi. Di samping itu, Kota Bukittinggi dilatarbelakangi oleh 3 gunung yaitu Gunung Merapi, Gunung Singgalang dan Gunung Tandikek, sehingga kota ini dikenal dengan sebutan kota Tri Arga (tiga Gunung).

Kota Bukittinggi terdiri dari 3 Kecamatan dan 24 Kelurahan dengan kecamatan terluas kecamatan Mandiangin Koto Selayan dengan luas 12,156 km<sup>2</sup>, Kecamatan Guguk Panjang dengan luas 6,831 km<sup>2</sup>, dan kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dengan luas 6,252 km<sup>2</sup>. Nagari-nagari yang membatasi wilayah Kota Bukittinggi semuanya berada dibawah pemerintahan Kabupaten Agam yaitu: sebelah utara berbatasan dengan Nagari Gadut dan Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Sianok, Guguk dan Koto Gadang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam. Sebelah Timur Berbatasan dengan Nagari Tanjung Alam, Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam.

Bukittinggi sebagai kota wisata dengan jumlah penduduk 111.312 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk selama kurun waktu 2000-2010 adalah 1,93 persen pertahun. Penyebaran penduduk kota Bukittinggi yang paling banyak adalah di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan yaitu 40,36 persen. Tingginya tingkat penyebaran penduduk di kecamatan ini ditandai dengan banyaknya pembangunan perumahan baik yang dilakukan oleh perusahaan pengembang, maupun oleh perorangan. Tetapi Kecamatan Guguk Panjang masih menjadi kecamatan dengan tingkat kepadatan paling tinggi yaitu 6.096 jiwa per Km<sup>2</sup>, diikuti Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh sebanyak 3.957 jiwa per Km<sup>2</sup> dan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan sebanyak 3.696 jiwa per Km<sup>2</sup>.

Penduduk Bukittinggi diantaranya juga terdapat beberapa warga negara asing, seperti China, India dan negara asing lainnya. Tahun 2010 terdapat 17 jiwa warga negara China 4 jiwa warga negara India dan 1 jiwa warga Asing lainnya. Kondisi alam Kota Bukittinggi berupa perbukitan dengan lapisan Tuff dari lereng Gunung Merapi dan Gunung Singgalang, sehingga tanahnya subur, namun luas daerah yang dimanfaatkan untuk pertanian sedikit sekali. Hal ini disebabkan karena sebahagian besar digunakan untuk pemukiman penduduk, hotel, tempat wisata dan pasar. Lokasi pasar yang begitu luas terdapat di Kecamatan Guguk Panjang yaitu Pasar Aur Kuniang, Pasar Atas dan Pasar Bawah.

Kota Bukittinggi mempunyai rentang sejarah yang panjang dan menarik untuk diketahui. Pada tahun 1925 Kapten Bauer dari pemerintahan Belanda mendirikan Benteng di atas Bukit Jirek yang searang terkenal dengan benteng Fort De Kok. Pada zaman perjuangan kemerdekaan Bukittinggi berperan sebagai perjuangan dengan ditunjuknya Bukittinggi sebagai ibukota RI setelah Jogjakarta jatuh ke tangan Belanda, Kota Bukittinggi mempunyai fungsi yang beraneka ragam seperti pusat perdagangan, pusat wisata dan pusat konfeksi untuk daerah Sumatera. Bukittinggi juga mempunyai beberapa organisasi sosial kemasyarakatan salah satu organisasi kemasyarakatan yang ada di Bukittinggi yang sangat signifikan adalah organisasi Bundo Kandung.

Organisasi Bundo Kandung Bukittinggi dibentuk setelah terbentuknya organisasi Bundo Kandung Provinsi Sumatera Barat. Ketua Organisasi Bundo Kandung Bukittinggi adalah



Ibu Sofni, S.Pd. Sd dan dibantu oleh beberapa orang personil yang tergabung dalam Pengurus Organisasi Bundo Kandung Bukittinggi berkantor di Kantor Balai Kota Bukittinggi lama di Jalan Soedirman Nomor 76. Organisasi Bundo Kandung tidak mempunyai perkantoran dan ruang tersendiri, orgaisasi Bundo Kandung satu ruangan dengan Darma Wanita Kota Bukittinggi.

Jika dilihat dari golongan umur dan jenis kelamin, maka jumlah penduduk kota Bukittinggi pada tahun 2009 dapat dilihat pada table 2 di bawah ini:

**Tabel 2.** Jumlah Penduduk menurut Golongan dan Jenis Kelamin

No	Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0-4	5.802	5.838	11.340
2	5-9	5.657	5.400	11.057
3	10-14	5.135	5.004	10.139
4	15-19	5.200	6.582	11.782
5	20-24	4.728	6.631	11.359
6	25-29	4.766	4.874	9.640
7	30-34	4.368	4.281	8.649
8	35-39	4.010	3.882	7.892
9	40-44	3.368	3.498	6.856
10	45-49	3.117	3.086	6.203
11	50-54	1.636	2.532	5168

**Sumber:** Bukittinggi dalam Angka 2011

Adapun jumlah pencari kerja yang terdaftar pada tahun 2010 dari berbagai tingkatan jenjang pendidikan berjumlah 1.096 orang. Angka ini menurun jika dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 1.311 orang. Dari jumlah tersebut yang berhasil ditempatkan sebanyak 344 orang dengan rincian 85 orang laki-laki dan 259 orang perempuan. Jumlah penduduk Kota Bukittinggi berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat dari ijazah tertinggi yang dimiliki dan indikator pendidikan Kota Bukittinggi dalam table 3 berikut ini:

**Tabel 3.** Penduduk Kota Bukittinggi Usia 10 Tahun Ke Atas menurut Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (%)
1	Tidak Punya Ijazah	14,26
2	SD	17,07
3	SLTP	20,62

4	SLTA	23,69
5	SMK	11,64
6	Diploma I / II	1,67
7	Diploma III	3,75
8	D. IV/S.1/S.2/S.3	7,30

**Sumber:** Bukittinggi dalam Angka 2011

Pada tahun 2009 jumlah mahasiswa Perguruan Tinggi atau Akademi Negeri maupun Swasta mengalami peningkatan menjadi 10.020 orang dan 9.163 orang tahun 2008 atau mengalami peningkatan sebesar 20,27 %. Dari hasil pendataan Susenas 2009, tercatat ijazah tertinggi yang dimiliki oleh penduduk Kota Bukittinggi dengan persentase terbanyak ada pada kelompok sekolah SLTA yaitu sebesar 35, 51 %.

Informasi tentang ketenagakerjaan terfokus pada penduduk usia 15 tahun ke atas sebagai penduduk usia kerja, yang menurut kegiatan utamanya dapat dijabarkan menjadi angkatan kerja dan yang bukan angkatan kerja. Yang termasuk angkatan kerja yaitu penduduk yang bekerja dan pengangguran. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja yaitu: sekolah, pengurus rumah tangga dan lainnya.

Pada tahun 2009 TPAK Bukittinggi sebesar 69,22% yang berarti dari 100 orang penduduk usia kerja, 69 - 70 orang diantaranya merupakan angkatan kerja yang aktif secara ekonomi. Sementara TPT sebesar 8,81% yang berarti dari 100 penduduk yang termasuk angkatan kerja, 8-9 orang pengangguran. TPT perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan TPT laki-laki, yaitu masing-masing sebesar 10,14 % dan 7,74 %.

Berdasarkan perbandingan menurut tiga sektor utama, pekerja di sektor tersier masih mendominasi pasar kerja di Bukittinggi dengan presentase sebesar 81,26 % yang diikuti dengan sektor sekunder sebesar 13,81 %. Sementara pekerja di sektor primer hanya sebesar 4,93 %.

Pada daerah kabupaten di Sumatera Barat, Pemerintahan desa digantikan dengan Pemerintahan Nagari. Akan tetapi Kota Bukittinggi tetap dengan sistem pemerintahannya yaitu kelurahan. Sejak tahun 1997 baik jumlah kecamatan maupun jumlah kelurahan di KoBukittinggi tidak mengalami perubahan yaitu 3 Kecamatan dan 24 kelurahan. Tahun 2009 jumlah Rukun Tetangga (RT) di Kota Bukittinggi sebanyak 314 RT dan 105 RW. Dengan jumlah Rterbanyak yaitu di Kacamata Mandiangin Koto Selayan sebanyak 120 RT dan 36 RW.

Dengan keluarnya Peraturan Daerah pada tahun 2001, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi secara otonomi membawahi 65 Dinas/kantor unit kerja dengan jumlah aparatur sebanyak 3.918 orang. Komposisi Aparatur menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada table 4 berikut:

**Tabel 4.** Tingkat Pendidikan Aparatur

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (%)
1	SD	3,93 %
2	SLTP	2, 53%
3	SLTA	23,15%
4	Diploma 1—3	24,48 %
5	S 1	43,47 %
6	S 2 dan S 3	2,45 %

Sumber: Bukittinggi dalam angka 2011

Di luar tenaga guru, jumlah aparatur pemda Kota Bukittinggi mengalami peningkatan sekitar 8,31 % (bertambah 68 orang) dibandingkan dengan jumlah aparatur yang dicatat tahun 2008 yaitu 2.021 orang menjadi 2.089 orang pada tahun 2009. Peningkatan SDM tersebut sebagai akibat dari adanya penerimaan pegawai baru dan mutasi dari daerah lain.

**Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Bukittinggi**

Untuk mendapat data tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bukittinggi, penulis mengambil data dari laporan yang masuk ke wilayah hukum Polisi Resort Kota Bukittinggi. Kasus tersebut dapat dilihat dalam bentuk table 5 berikut ini:

**Tabel 5.** Jumlah Kasus KDRT dari Tahun 2009-2012

Tahun	2009	2010	2011	2012
Jumlah Kasus	58	43	21	25

Sumber: Data Polresta Bukittinggi

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga di kota Bukittinggi, berbeda jumlah pertahunnya. Pada tahun 2009 cukup banyak korban yang melapor pada pihak Kepolisian yaitu 58 orang

Demikian juga pada tahun 2010 meskipun mengalami sedikit penurunan tapi jumlahnya masih cukup banyak yaitu 43 orang. Sedangkan pada tahun 2011 mengalami penurunan yaitu cuma 21 orang, tetapi pada tahun 2012 kembali mengalami peningkatan yaitu sampai bulan September 2012 sudah 25 orang yang melapor pada pihak Kepolisian. Tetapi meskipun data menunjukkan

kasus KDRT mengalami penurunan dari tahun ke tahun, bukan berarti kekerasan dalam rumah tangga di Bukittinggi mengalami penurunan, karena masih banyak perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang tidak melapor baik ke P2TP2A maupun pada pihak Kepolisian.

Dari data yang diperoleh dapat diketahui bahwa pihak yang melapor kasus KDRT pada umumnya adalah para korban yang mengalami tindak penganiayaan berat, seperti pemukulan kepala bahkan sampai pada pencekikan leher. Selain itu ada juga yang melapor karena suami berpoligami dan isteri menjadi terlantar ekonomi.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi tahun 2009 yaitu sebanyak 58 kasus. 51 diantaranya adalah tindak pidana penganiayaan antara lain dengan meninju menampar bahkan ada yang mengalami patah gigi dan tangan serta ada pula yang mengalami pencekikan leher oleh suaminya, 4 kasus poligami dan tiga kasus ditelantarkan oleh suami.

Pada tahun 2010 terdapat 43 kasus, 41 diantaranya adalah kasus penganiayaan berat, yaitu perempuan yang mengalami pemukulan penamparan, pencekikan bahkan diantara ada yang mengalami pecah bibir. 2 kasus lagi adalah poligami dan penelantaran. Pada tahun 2011, terdapat 21 kasus kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) dan semuanya adalah kasus penganiayaan berat yaitu kebanyakan korbannya mengalami penyiksaan oleh suaminya dengan ditinju berkali-kali pada kepala dan anggota badan lainnya. Pada tahun 2012 sampai bulan September terdapat 26 kasus, 25 diantaranya adalah kasus penganiayaan dan 1 kasus poligami.

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa perempuan yang melapor tindak penganiayaan yang dialaminya adalah mereka yang benar-benar mengalami penyiksaan yang berat. Sementara itu masih banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak dilaporkan pada pihak Kepolisian seperti penyiksaan terhadap anak, sepanjang temuan penulis tidak ada satupun yang dilaporkan pada pihak Kepolisian.

**Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Melalui Program (P2TP2A) Kota Bukittinggi**

Di Indonesia untuk memberi pelayanan bagi korban kekerasan pada Perempuan dan Perlindungan Anak, maka oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



(Kemeneg PP &PA) dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Di antara fungsi dari Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah; memfasilitasi penyediaan berbagai pelayanan untuk masyarakat baik fisik maupun non fisik; mengadakan pelatihan para kader yang memiliki komitmen terhadap masalah perawatan anak di segala bidang; Bekerja sama dan ikut memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun tujuan umum yang hendak dicapai adalah memberikan kontribusi terhadap wujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan serta memberikan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak. Sedangkan tujuannya adalah; untuk melakukan pelayanan bagi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dan berupaya memberi kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dalam rangka terwujudnya kesetaraan gender; menyediakan informasi tentang perempuan dan anak Mendorong tersedianya sarana dan prasarana serta berbagai layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak; membangun mekanisme dialog antara masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha, sehingga terbangun kerja sama/kemitraan.

Sebagai warga negara, sebagai istri dan ibu, wanita mempunyai peranan penting yang saling melengkapi bersama pria, oleh sebab itu hak-hak mereka wajib dihormati. Pria dan wanita harus mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Gerakan perjuangan emansipasi wanita setelah kemerdekaan, telah dituangkan dalam beraneka bentuk, baik berupa perundang-undangan maupun yurisprudensi Mahkamah Agung, dengan ini membuktikan bahwa kedudukan kaum wanita di mata hukum Indonesia menunjukkan kemajuan yang sangat pesat dan positif<sup>14</sup>.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, secara hukum wanita di Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan Pria. Di Indonesia belum ada Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang khusus untuk dikenakan kepada anak-anak yang melakukan perbuatan pidana. Hal ini berarti bahwa terhadap seorang anak yang melakukan perbuatan pidana, dikenakan sanksi dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku bagi orang dewasa, akan tetapi penerapannya dibedakan antara anak-anak yang belum cukup umur dengan

orang dewasa<sup>15</sup>. Dengan ini diharapkan dapat melindungi anak dan perempuan.

Selain dari yang telah dipaparkan di atas ada beberapa undang-undang lagi yang mengatur tentang perlindungan perempuan dan anak antara lain sebagai berikut:

1. Dengan adanya beberapa undang-undang tersebut, menunjukkan keseriusan pemerintah UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143)
2. UU Nomor 7 1991), Tahun 1984 tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277)
3. UU Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668)
4. UU Nomor 20 Tahun 1999, Mengenai Usia minimum untuk diperbolehkan bekerja (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835)
5. UU Nomor 39 tahun 1999 Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886)
6. UU Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelarangan dan Tindakan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
7. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
8. UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Di samping itu di Indonesia untuk menangani masalah perempuan dan anak pemerintah membentuk Departemen khusus yang sebelumnya bernama Kementerian Negara Perempuan dan Perlindungan Anak, sekarang bernama Kementerian pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (PP&PA), sejak tanggal 22 Oktober 2009 dijabat oleh Linda Amalia Sari (Linda Agung Gumelear).

Untuk memberikan pelayanan bagi korban kekerasan pada perempuan dan anak, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemeneg PP & PA) membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

<sup>14</sup> Kartono Kartini, *Bimbingan Bagi Anak dan Remaja Yang Bermasalah* (Jakarta: Rajawali Press, 1991), h. 24.

<sup>15</sup> Satjipto Raharjo, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Alumni, 1977), h. 33.



Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang berfungsi memberi layanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berdiri di setiap daerah kabupaten dan kota. P2TP2A pertama kali dibentuk di daerah DKI Jakarta pada tahun 2004 sedangkan untuk Kota Bukittinggi baru dibentuk akhir tahun 2009.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi masyarakat terutama perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan melalui wahana operasional pemberdayaan perempuan, untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang dikelola oleh masyarakat dengan pemerintah melalui pelayanan fisik, informasi, rujukan, konsultasi dan berbagai permasalahan perempuan dan anak.

Pertimbangan pembentukan pusat pelayanan ini adalah karena perempuan merupakan kelompok yang selama ini tersisih karena konteks sosial budaya masyarakat yang patrilineal, karena tersisih mereka harus memiliki keberdayaan dalam berbagai hal. Perempuan juga merupakan kelompok yang secara sosial budaya, ekonomi mengalami kekerasan, di sisi lain, anak-nak juga merupakan lembaga masyarakat yang rentan mengalami eksploitasi dan kekerasan. Dalam perjalanan waktu ada kesadaran dalam masyarakat bahwa diperlukan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak untuk mengatasi hal tersebut. Visi dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah mengedepankan pemberdayaan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).

Adapun yang menjadi misi dari P2TP2A adalah sebagai berikut: Membangun gerakan bersama untuk menghapus kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak; Memberikan pelayanan yang meliputi pendampingan psikologis, advokasi serta informasi terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindakan kekerasan; Menjadikan P2TP2A sebagai basis pemberdayaan perempuan dan anak secara preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Sementara tujuan pembentukan P2TP2A terbagi dua yaitu Tujuan Umum, yaitu untuk melakukan pelayanan bagi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya

kesetaraan gender. Tujuan khusus P2TP2A yaitu:

- Menyediakan sarana yang dikelola oleh masyarakat secara mandiri atau kemitraan antara masyarakat dengan pemerintah, bagi perempuan dan anak yang membutuhkan informasi dan pelayanan bagi penyelesaian masalah yang dihadapi perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
- Meningkatkan kepedulian berbagai lembaga atau organisasi masyarakat dan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang bersahabat bagi perempuan dan anak.
- Meningkatkan tanggung jawab semua pihak untuk mencegah, menghentikan dan tidak mentolelir segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Terbebasnya perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan berbasis gender pada berbagai aspek kehidupan.

Selain dari apa yang telah dipaparkan di atas, pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) juga memiliki program dan pelayanan bagi masyarakat berupa

- Pelayanan Hotline service 24 jam bagi para korban
- Pendampingan Legitsi dan non legitsi
- Program penanganan tahap awal bagi korban
- Program penanganan tahap lanjutan
- Program pelatihan dan pendidikan relawan P2TP2A tentang penanganan korban kekerasan terhadap perempuan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) kota Bukittinggi adalah pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Bukittinggi yang meliputi pelayanan informasi, konsultasi psikologis dan hukum, pendampingan dan advokasi serta pelayanan medis. Alamat Kantor P2TP2A Bukittinggi adalah Pasar Bawah Aur Tajung Kang Tengah Sawah Bukittinggi, Telepon 0752 22063.

Visi P2TP2A Kota Bukittinggi adalah terwujudnya perempuan dan anak kota Bukittinggi sebagai warga masyarakat yang bermartabat dan terhormat sesuai dengan hak asasi manusia. Sedangkan misinya adalah sebagai berikut: a) Memberikan pelayanan yang meliputi informasi, pelayanan, pendampingan psikologis dan advokasi hukum terhadap perempuan dan anak. b) Membangun gerakan bersama untuk mencegah, menghapus kekerasan dan c) Sebagai basis pelayanan dalam pemberdayaan perempuan dan anak secara preventif, kreatif, rehabilitatif.



Adapun yang menjadi tujuan atau yang ingin dicapai oleh P2TP2A Kota Bukittinggi adalah memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan serta berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

Adapun masalah yang dapat dikonsultasikan pada P2TP2A Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut: a) Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di lingkungan tempat tinggal dan lingkungan sekolah. b) Kesetaraan Gender. c) Masalah perlindungan anak korban KDRT. Apabila seseorang mempunyai masalah tersebut di atas, terlebih dahulu harus dibicarakan di dalam keluarga, apabila tidak menemui jalan keluar, maka langkah selanjutnya adalah dengan mengkonsultasikannya ke P2TP2A kota Bukittinggi. Adapun yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran Rumah Tangga termasuk ancaman untuk melaksanakan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Apabila terjadi suatu kasus yang dilaporkan pada P2TP2A Kota Bukittinggi, maka pelayanan yang dapat diberikan yang diberikan adalah sesuai dengan kasus yang terjadi. Dan pelayanan itu dapat berupa: a) Informasi tentang pendidikan/keterampilan, kesehatan, ekonomi. b) Konseling terhadap korban kekerasan, c) Rujukan dan pendampingan anak korban kekerasan.

### **Upaya P2TP2A Kota Bukittinggi dalam Menanggulangi Kasus KDRT di Kota Bukittinggi**

Di Indonesia penanggulangan kasus KDRT telah dilakukan dengan serius oleh pemerintah, salah satunya ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Undang-undang ini menjadi dasar hukum untuk menyelesaikan kasus KDRT. Undang-Undang ini juga menyebutkan bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya (pasal 15): Hal ini tujuannya sangat jelas, diantaranya yaitu:

1. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
2. Memberikan perlindungan kepada korban;
3. Memberikan pertolongan darurat;

4. Membantu proses pengajuan permohonan perlindungan.

Namun untuk kejahatan kekerasan psikis dan fisik ringan serta kekerasan seksual yang terjadi dalam relasi antar suami istri, maka yang berlaku adalah delik aduan. Maksudnya korban sendiri yang melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada Kepolisian (Pasal 26 ayat (1)). Namun korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak Kepolisian (Pasal 26 ayat (2)). Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan (pasal 27). Untuk mengoptimalkan pelaksanaan dari undang-undang ini dibentuk ruangan khusus di setiap Kepolisian daerah provinsi

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan di atas bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bukittinggi sudah dibentuk sejak akhir tahun 2009, lengkap dengan susunan pengurus dan programnya, dan dari hasil observasi dan wawancara penulis dengan pengurusnya upaya yang telah dilakukan P2TP2A Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut: a) Menunggu menerima dan melayani setiap orang yang datang yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, b) Memberi nasehat dan solusi kepada para korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, c). Mengadakan sosialisasi tentang fungsi P2TP2A Kota Bukittinggi dalam mengatasi KDRT di Kota Bukittinggi

Dari hasil wawancara dan observasi penulis, dapat penulis pahami bahwa P2TP2A Kota Bukittinggi belum banyak berperan dalam menghapus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bukittinggi. Hal ini juga terlihat dari minimnya orang yang datang untuk melapor dan konsultasi ke kantor P2TP2A Kota Bukittinggi, dan barangkali karena sedikitnya orang yang melapor, sehingga belum ada data-data kekerasan dalam rumah tangga yang penulis temukan di kantor tersebut, maka untuk mendapatkan data tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bukittinggi, penulis menemukannya di kantor Polresta Bukittinggi. Barangkali hal ini salah satu penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Bukittinggi terhadap masyarakat, yang selama ini hanya melalui utusan dasawisma dan itupun tidak terjadwal, dan pihak dasawisma juga tidak menyampaikan pada masyarakat bawah.

Selain dari faktor kurangnya sosialisasi, yang menyebabkan kurang berperannya P2TP2A Kota Bukittinggi adalah:

1. Kaum perempuan masih enggan memperkarakan penganiayaan atas dirinya, karena masyarakat menganggap persoalan tersebut sebagai aib keluarga.
2. Sikap para penegak hukum, khususnya untuk persoalan KDRT dianggap masalah pribadi dan bukan masalah polisi, kesadaran aparat bahwa kekerasan yang terjadi merupakan pelanggaran KUHP dianggap masih kurang.
3. Kaum perempuan takut jiwanya terancam.
4. Takut kehilangan nafkah dari suami.
5. Takut mencemarkan nama baik dan memalukan keluarga.
6. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang KDRT dan UU yang mengatur tentang KDRT. Agaknya di sini sosialisai tentang UU KDRT, serta tindakan yang harus dilakukan ketika terjadi tindakan KDRT harus semakin digiatkan.
7. Kaum perempuan yang mengalami penyiksaan banyak yang masih lugu dan pasrah.
8. Kurangnya perlindungan hukum dan kurang tanggapnya aparat terhadap korban KDRT.

### Kesimpulan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melaksanakan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Untuk mengatasi persoalan KDRT di atas, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan menginisiasi pembentukan pusat pelayanan yang disingkat dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Pertimbangan pembentukan pusat pelayanan ini adalah karena perempuan merupakan kelompok yang selama ini tersisih karena konteks sosial budaya masyarakat yang patrilineal, karena tersisih mereka harus memiliki keberdayaan dalam berbagai hal. Perempuan juga merupakan kelompok yang secara sosial budaya, ekonomi mengalami kekerasan, di sisi lain, anak-nak juga merupakan lembaga masyarakat yang rentan mengalami eksploitasi dan kekerasan. Dalam perjalanan waktu

ada kesadaran dalam masyarakat bahwa diperlukan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak untuk mengatasi hal tersebut visi dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah mengedepankan pemberdayaan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Adapun peran P2TP2A Kota Bukittinggi dalam menanggulangi kekerasan pada anak dan perempuan adalah sebagai berikut: a) masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di lingkungan tempat tinggal dan lingkungan sekolah. b) kesetaraan gender. c) masalah perlindungan anak korban KDRT. Apabila seseorang mempunyai masalah tersebut di atas, terlebih dahulu harus dibicarakan di dalam keluarga, apabila tidak menemui jalan keluar, maka langkah selanjutnya adalah dengan mengkonsultasikannya ke P2TP2A Kota Bukittinggi.

### Daftar Pustaka

#### Buku Teks

- Al-'Akkad, Abbas Mahmoud, *Wanita Dalam al-Qur'an* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976)
- Rubin, Herbet, J & Irene, Irene S., *Community Organizing dan Development* (New York: Allyn and Bocan, 2001)
- Ritzer dan Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2004)
- Kartono, Kartini, *Bimbingan Bagi Anak dan Remaja Yang Bermasalah* (Jakarta: Rajawali Press., 1991)
- Raharjo, Satjipto, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Alumni, 1977)
- Tim TP2P2A Sumbar, *Laporan Pemberdayaan Perempuan Sumatera Barat* (Padang: Penerbit Genta, 2010)

#### Jurnal dan Laporan

- Radhika Coomaraswamy, 'Report of the Special Rapporteur on Violence Against Women, Its Causes and Consequences', *laporan kerja disampaikan dalam Commission on Human Rights Resolution 1995/85, a Framework for Model Legislation on Domestic Violence*, U.N. ESCOR, Comm'n on Hum. Rts., 52d Sess., Agenda Item 9(a), addendum, 28, U.N. Doc. E/CN.4/1996/53/Add. 2 (1996).
- Sally E. Merry, 'Rights Talk and the Experience of Law: Implementing Women Human

Rights to Protection from Violence', 25  
*HUM RTS*. Q. 343, 350, 2003.

Yet Fachri Ahmad, 'Peran dan Tusi P2TP2A  
Sumbar"', *Padang Ekspres*. Rabu, 1 Juni  
2011.

#### Sumber Online

Tim World Health Organization, 'World Report  
on Violence and Health 93', <[http://  
www.wbo.int/violence injury prevent.](http://www.wbo.int/violence injury prevent.)>  
[diakses pada tanggal 20 Desember  
2013]

Laporan Reporter, 'Korban KDRT' jumlah  
selalu meningkat di Berbagai  
Daerah' <[http://www.kompascetak.  
com/kompascetak/0710/25/  
sumbagseV3940765.htm](http://www.kompascetak.com/kompascetak/0710/25/sumbagseV3940765.htm)> [diakses  
pada tanggal 25 Oktober 2007]

Tim, 'Laporan Statistik Kasus-kasus KDRT',  
<[http://www.institusiperempuan.org.  
id/statistik](http://www.institusiperempuan.org.id/statistik)> [diakses pada tanggal 25  
Oktober 2007]

Erlangga, Masdiana, 'Korban KDRT Selalu  
Meningkat', <[http://www.kompas.  
com](http://www.kompas.com)> [diakses pada tanggal 12  
Desember 2013]

Laporan Reportase, 'Kekerasan-Kerja-  
Turunkan Produktivitas',  
<[http://www.koran-SINDO/  
SatuKoranSegalaBerita](http://www.koran-SINDO/SatuKoranSegalaBerita)> [diakses pada  
tanggal 15 Maret 2008]

Ahmad Baskoro, 'Kasus-Kasus KDRT dalam  
Angka', <[http://www.baskoro.com/  
file/kdrt.pdf](http://www.baskoro.com/file/kdrt.pdf)> [diakses pada tanggal 7  
April 2008]